



PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Hadhanah** antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah RT. 001 RW. 005 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

ASMARINA Binti MUNAP, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hangtuah RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sialang sakti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami Istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 H. dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:
1953/Pdt.G/2018PA.Pbr yang dibuktikan dengan Akte Cerai No:
723/AC/2019/PA.Pbr;

2. Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat mengajukan Permohonan
cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alamat Tergugat gaib

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2(Dua) orang anak, yaitu;

a. M. NUR RAHMAN AL FAJRI Laki-laki berumur 15 Tahun

b. NURUL LUTVI ZAIRA Perempuan berumur 12 Tahun

4. Bahwa sesudah Penggugat bercerai dengan Tergugat anak yang
bernama M. NUR RAHMAN AL FAJRI dan NURUL LUTVI ZAIRA ikut
bersama Penggugat;

5. Bahwa gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Penggugat
ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat, yang bernama M. NUR RAHMAN AL FAJRI dan NURUL LUTVI
ZAIRA dan Penggugat akan memasukan ke kartu keluarga Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang,
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah /
pengasuhan terhadap dua orang anak, yaitu M. NUR RAHMAN AL FAJRI,
Laki-laki berumur 15 tahun, lahir Pekanbaru Tanggal 06 Maret 2005 dan
NURUL LUTVI ZAIRA, Perempuan berumur 12 tahun, lahir Pekanbaru
Tanggal 28 Oktober 2008;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan 1758/Pdt.g/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas pemanggilan Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan kedua orang anak di dalam persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaiberikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat orang tua kami dahulunya suami istri dan semenjak September 2019 telah bercerai;
- Bahwa setelah orang tua bercerai, kami berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa ayah kami setelah bercerai dan telah menikah lagi;
- Bahwa kami memilih untuk diasuh oleh ayah (Penggugat)
- Bahwa ayah dan ibu tiri sangat menyayangi kami;
- Bahwa setelah ayah ibu bercerai ibu pergi meninggalkan kami dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berprilaku tercela yang dapat menjadi penghalang sebagai pemegang hak asuh;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan 1758/Pdt.g/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor:723/AC/2019/PA.Pbr tanggal 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, Foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Nurrahman Al- Fajari, Nomor:1471-LT-14092013-0011, tanggal 18 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Luthfi Zaira, Nomor:1471-LT-1409092013-0013, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaiberikut:

- I. Saksi pertama, bernama SAKSI 1:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri dan semenjak September 2019 telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing masing bernama M. Nur Rahman Al Fajri, laki laki , umur 15 tahun dan Nurul Lutvi Zaira, perempuan, umur 12 tahun;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan 1758/Pdt.g/2020/PA.Pbr



- Bahwa selama anak anak bersama Penggugat, semua anak tumbuh berkembang sehat seperti anak anak lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berperilaku tercela yang dapat menjadi penghalang sebagai pemegang hak asuh

2. Saksi kedua, SAKSI 2,

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri dan semenjak September 2019 telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing masing bernama M. Nur rahman Al Fajri, laki laki , umur 15 tahun dan Nurul Lutvi Zaira, perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak anak;
- Bahwa selama anak anak bersama Penggugat, semua anak tumbuh berkembang sehat seperti anak anak lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berperilaku tercela yang dapat menjadi penghalang sebagai pemegang hak asuh

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat, karena Penggugat ingin memelihara dan mengasuh kedua anak serta untuk kepentingan administrasi setelah perceraian agar kedua anak masuk ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi P.1 tentang Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2 tentang Akta Kelahiran atas nama M. Nur Rahman Al Fajri, dan P.3 tentang Akta Kelahiran atas nama Nurul Lutvi Zaira, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti bukti telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri dan semenjak September 2019 telah bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing masing bernama M. Nur rahman Al Fajri, laki laki , umur 15 tahun dan Nurul Lutvi Zaira, perempuan, umur 12 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak anak, selama anak anak bersama Penggugat, semua anak tumbuh berkembang sehat seperti anak anak lainnya, Penggugat tidak pernah berperilaku tercela yang dapat menjadi penghalang sebagai pemegang hak asuh, . Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri dan semenjak September 2019 telah bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing masing bernama M. Nur rahman Al Fajri, laki laki , umur 15 tahun dan Nurul Lutvi Zaira, perempuan, umur 12 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak anak, selama anak anak bersama Penggugat, semua anak tumbuh berkembang sehat seperti anak anak lainnya, Penggugat tidak pernah berperilaku tercela yang dapat menjadi penghalang sebagai pemegang hak asuh

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan 1758/Pdt.g/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan 1758/Pdt.g/2020/PA.Pbr



والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1.M. Nur Rahman Al Fajri (Laki-Laki), umur 15 Tahun, telah berada diatas umur 12 tahun, 2. Nurul Lutvi Zaira, perempuan, umur 12 tahun, masih berada dibawah umur 12 tahun,

Menimbang, bahwa M,Nur Rahman Al Fajri (Laki-Laki), umur 15 Tahun, telah berada diatas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan ,”Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan” Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dikabulkan dengan (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Meninggikan segala peraturan dan perundang undangan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama;
 - 3.1. M. Nur Rahman Al Fajri (Laki-Laki), umur 15 Tahun,
 - 3.2. Nurul Lutvi Zaira, perempuan, umur 12 tahun, masih berada dibawah umur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Salinan sesuai aslinya

- | | | | | |
|----|----------------------|-----|-----------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- | Panitera, |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 60.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 425.000,- | |
| 3. | Biaya PNBP panggilan | Rp. | 20.000,- | |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- | Hj. Nuraedah, |
- S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan 1758/Pdt.g/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 551.000,-
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan 1758/Pdt.g/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)